

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DIBIDANG PENDIDIKAN DI KOTA BOGOR

Ana Sabhana Azmy¹, Fini Pertiwi²

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

¹*anashabanaazmy@uinjkt.ac.id*

²*finnypertiwi@gmail.com*

ABSTRACT

Gender Mainstreaming (PUG) is important to be implemented in a policy. This study aims to determine the implementation and obstacles of the Bogor mayor's regulations regarding PUG in secondary education in the city of Bogor. This is a qualitative research with case studies. Data collected by interviewing four persons in education, executive, and legislative background. Other data collected by literature review from books and journals. The results show that the implementation of Bogor mayor's regulation No.42 of 2017 concerning General Guidelines for the Implementation of PUG in secondary education in the city of Bogor has not been maximal. The communication patterns, resources and dispositions or attitudes of the officials are not optimal to solve gender biased as the problems. The obstacles in implementing the PUG program are; 1) PUG has only become a concern at the individual level or several work units and has not been comprehensive, 2) There are limited human resources in PUG implementing agencies in the education sector, as well as a lack of understanding of a gender-fair perspective, and 3) Communication and coordination aspects between teams are still lacking, and the absence of socialization for additional knowledge.

Keywords: *Bogor's Government, Gender Mainstreaming, Policy Implementation*

ABSTRAK

Pengarusutamaan Gender (PUG) penting untuk diterapkan dalam sebuah kebijakan, khusus di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi serta hambatan dari peraturan walikota Bogor terkait PUG pada lingkup pendidikan menengah di kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan dengan mewawancarai empat informan di bidang pendidikan, eksekutif, dan legislatif. Data lain diperoleh dari studi literatur, baik buku ataupun jurnal dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan walikota Bogor No.42 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG pada pendidikan menengah di kota Bogor belum maksimal. Pola komunikasi, sumber daya dan disposisi atau sikap aparat belum maksimal dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan masalah pemahaman yang bias gender. Hambatan dalam implementasi program PUG di bidang Pendidikan tersebut adalah; 1) PUG baru menjadi kepedulian ditingkat individu atau beberapa unit kerja dan belum menyeluruh, 2) Adanya keterbatasan SDM di instansi penyelenggara PUG bidang pendidikan, serta kurangnya pemahaman akan perspektif adil gender, dan 3) Aspek komunikasi dan koordinasi antar tim masih kurang, serta ketiadaan sosialisasi untuk penambahan pengetahuan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Bogor, Pengarusutamaan Gender

PENDAHULUAN

Pendidikan dan kemiskinan sangat berkaitan (Cremieux, F. and Johnes, G. 1993) dan akses terhadap pendidikan itu sendiri berlaku sama pada perempuan dan laki-laki. Bahkan mendapatkan pendidikan bagi perempuan adalah hak (Nurbayati B, *Mal Al Fahnum*, 2017). Namun, dalam satu dekade terakhir ketidaksetaraan gender (West & H.Zimmerman, n.d.) dalam akses pendidikan merupakan salah satu hambatan bagi pembangunan di Indonesia..

Salah satu potret ketidaksetaraan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia dapat dilihat di provinsi Jawa Barat, sebagaimana digambarkan dalam table 1.

Tabel 1. Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2014-2016 di Provinsi Jawa Barat

Partisipasi Sekolah	Laki – Laki			Perempuan		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Sekolah Dasar	33,922	41,662	41,781	24,119	32,383	32,456
Sekolah Menengah Pertama	28,604	30,035	32,456	28,604	26,273	26,777
Sekolah Menengah Atas	26,111	28,507	29,034	18,762	26,690	26,721

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1.A.1 dapat disimpulkan bahwa partisipasi pendidikan formal perempuan di provinsi Jawa Barat semakin menurun ketika memasuki Sekolah Menengah Atas dan jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor diantaranya faktor budaya, sosial, kebijakan yang kurang berpihak pada perempuan, hingga sebab - sebab struktural lainnya. Sedangkan untuk angka partisipasi sekolah formal berdasarkan umur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel I.A.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Bogor tahun 2016

Kelompok Umur	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Rata-rata (%)
5 – 6 tahun	31,97	29,76	30,87
7 – 12 tahun	98,46	98,66	98,55
13 – 15 tahun	95,91	91,03	93,43
16 – 18 tahun	71,11	72,90	72,03

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor 2016

Lebih luas posisi Indonesia jika dilihat dari laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) yang berjudul *Human Development Report 2018* (United Nations Development Programme, 2018), menemukan bahwa indeks ketimpangan gender Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN. Indeks ketimpangan gender Indonesia tercatat di angka 0,453 poin, dan berada di atas rata-rata negara ASEAN yang sebesar 0,356 poin. Indonesia berada di peringkat keempat tertinggi setelah Kamboja (0,473 poin), Laos (0,461 poin), dan Myanmar (0,456 poin).

Gambar 1. Indeks Ketidaksetaraan Gender di Negara ASEAN



Sumber: Human Development Report UNDP 2018

Sehubungan dengan data di atas, ketidaksetaraan gender adalah gagasan dan situasi bahwa perempuan dan laki-laki tidak setara yang berasal dari perbedaan, empiris atau dibangun secara sosial. Akibat dari ketidaksetaraan gender, perempuan memiliki lebih sedikit peluang untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses lebih sedikit ke pendidikan dasar dan tinggi, dan representasi politik yang lebih sedikit (Yenita Roza dkk, 2016). Padahal tujuan kesetaraan gender dalam pembangunan di suatu negara bukan hanya berfokus pada capaian kesetaraan gender secara nasional, namun juga mengurangi disparitas kesetaraan gender antarwilayah. Kesetaraan gender, dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, yang bersifat kodrati. Ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak asasi Manusia PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama.

Konsep bias gender menjadi salah satu alasan terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan

perempuan dalam pendidikan. Laki-laki diidentikan dengan karakter kuat, rasional, jantan dan perkasa. Padahal ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, perkasa (Fakih, 2001).

Pada hakekatnya bicara kesetaraan gender sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Khusus dalam bidang Pendidikan, amandemen UUD 1945 pasal 31 dan UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun menegaskan bahwa pendidikan adalah hak warga negara baik itu laki-laki ataupun perempuan yang dapat ditempuh melalui jalur sekolah maupun luar sekolah (Nasional, n.d.).

Lebih khusus Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 menyatakan perlunya keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan nasional pemberdayaan perempuan. Lalu dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang diikuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Untuk itu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota perlu membentuk unit organisasi yang menangani kegiatan pemberdayaan perempuan.

Departemen dalam negeri juga telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan adanya Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Implementasinya dapat dilihat dalam bidang pendidikan di daerah, seperti walikota Bogor mengeluarkan peraturan No.42 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG pada pendidikan menengah di kota Bogor. Persoalan yang ingin didalami dalam artikel ini adalah bagaimana sebuah kebijakan yang mempunyai perspektif adil gender diimplementasikan, yang disepsifikasikan di pemerintahan kota Bogor yang digambarkan dari data BPS di atas terdapat kesenjangan akses pendidikan antara penduduk laki-laki dan perempuannya. Jadi tulisan ini berisi analisis dan menjawab dua hal terkait implementasi kebijakan PUG di kota Bogor. Pertama; bagaimana implementasi kebijakan peraturan walikota Bogor No.42 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG pada pendidikan menengah di kota Bogor dan kedua; Apa yang menjadi hambatan dalam implementasi peraturan walikota Bogor No.42 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG pada pendidikan menengah di kota Bogor?

METODE

Penelitian yang dilakukan berbentuk deskriptif kualitatif dengan analisa terhadap sebuah kebijakan. Penggalan data dilakukan dengan wawancara pada empat orang informan terdiri dari pendidik, eksekutif dan inividu yang terlibat dibidang legislative. Aspek yang diwawancarai dari informan mencakup implementasi kebijakan empat variabel krusial yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Winarno, 2008).. Keempat hal tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Selain itu juga dilakukan pengumpulan dokumen dan sejumlah literatur yang terkait dengan penelitian, baik buku, jurnal ataupun informasi dari media massa. Data dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama, Komunikasi; Permasalahan yang ditemukan terutama sosialisasi dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor adalah proses pelaksanaannya yang belum berjalan efektif sebagaimana tujuan yang diharapkan. Hambatan dalam penyaluran komunikasi adalah bahwa belum semua dinas di Kota Bogor, terutama Dinas Pendidikan mengikuti pelatihan pengarusutamaan gender yang diadakan oleh Bappeda bekerja sama dengan Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGGA) IPB. Hal ini disampaikan oleh informan 1 (pelaksana program PUG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor) dalam wawancara dengan peneliti:

“... Dalam pelaksanaan pelatihan pengarusutamaan gender belum semua dinas di Kota Bogor mengirimkan wakilnya sebagai vocal point untuk mengikuti pelatihan pengarusutamaan gender dengan PKGGA IPB terutama dinas Pendidikan, yang sampai saat ini belum meminta PKGGA untuk mengadakan pelatihan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor...”

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat terlihat bahwa belum terbangun komunikasi yang baik dalam tubuh pemerintahan kota Bogor, utamanya di dinas pendidikan. Hal tersebut menjadikan tujuan kebijakan belum dapat dipahami oleh pelaksana yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dalam hal ini tujuan kebijakan adalah program pengembangan PUG yang responsif gender. Hasil wawancara peneliti dengan informan 1 tersebut menunjukkan bahwa dimensi transmisi dalam faktor komunikasi tidak berjalan dengan baik. Ada hambatan dalam mentransmisikan kebijakan PUG pada pelaksana program PUG dibidang pendidikan. Sebagaimana ungkapan informan 1; “Tidak ada persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam memahami kebijakan PUG”.

Implementasi kebijakan yang bermasalah di konteks komunikasi, juga dapat dilihat dari kurangnya koordinasi dan kerjasama antara tim perencanaan dinas dengan bidang pelaksana

program PUG dibidang pendidikan. Kebijakan PUG merupakan salah satu isu strategis yang diangkat oleh walikota Bogor, dan sudah terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perangkat daerah teknis seperti Bappeda Kota Bogor dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah kota Bogor, melaksanakan sosialisasi kebijakan PUG secara komprehensif di tiap perangkat yang ada.

Berikutnya adalah konsistensi, bahwa tingkat keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari konsistensi Pokja PUG di OPD dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Meski perintah yang disampaikan pada pelaksana kebijakan memiliki unsur kejelasan, namun apabila perintah tersebut bertentangan, maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Sejauh pengamatan peneliti, konsistensi pelaksanaan OUG di OPD yang mempunyai Pokja PUG dan *vocal point* sudah cukup bagus. Pada sisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten, akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Selain konsistensi, perlu hadir pula kejelasan dalam komunikasi. Jadi efektifitas implementasi kebijakan sangat tergantung dari kejelasan instruksi dan waktu pelaksanaan, yang harus diimplementasikan oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak bertentangan dengan maksud pembuat kebijakan.

Ketidakjelasan dalam sosialisasi PUG dikarenakan belum adanya pokja PUG di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Bogor. Bahkan, OPD yang memiliki *vocal point* kemungkinan belum mendapatkan petunjuk pelaksanaan PUG dengan baik. Kejelasan pesan juga dapat dilihat terbatas hanya pada pihak-pihak perwakilan yang mau berkomunikasi dengan baik, dan datang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk aturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana aturan tersebut.

Terkait dengan ini menurut Edward (Winarno, 2008), ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu **transmisi, konsistensi dan kejelasan**. Transmisi merupakan suatu proses melangsungkan komunikasi suatu pesan atau informasi yang berjalan melalui suatu saluran atau media kepada penerima informasi dengan efek tertentu. Penolakan dan ketidaksetujuan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan publik dapat mengakibatkan terhambatnya proses komunikasi atau bahkan terjadi distorsi dari kebijakan tersebut. Terjadinya distorsi dapat mendorong pelaksana kebijakan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan pemahamannya sendiri.

Kedua, Sumber Daya. Hasil penelitian menemukan bahwa (a) sumber daya manusia yang ada, belum memiliki kemampuan yang tepat terkait konsep gender, analisis gender gap dan

anggaran responsif gender. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan, (b) Bappeda masih kekurangan dana untuk program-program mereka, termasuk dana untuk mendampingi tiap SKPD dalam menyusun program PUG. Belum efektifnya anggaran responsif gender di bidang pendidikan, menyebabkan program responsif gender di tiap SKPD belum ada secara teknis. c) Informasi; Ada informasi berupa panduan bagi tiap SKPD, namun pelaksanaannya masih jarang dilakukan. Meskipun sudah ada panduan, tak jarang SKPD masih sulit mengaplikasikannya karena keterbatasan kemampuan dalam mengenali isu-isu gender. Masih kurangnya data terpilah gender pada Dinas Pendidikan dan Bappeda. Berikutnya d) Wewenang; hingga saat ini, belum semua SKPD memiliki pokja PUG. Hal tersebut menjadikan belum adanya pokja yang bertugas mengawasi atau berwenang dalam melakukan GAP dan anggaran yang responsif gender. Terakhir adalah e) Fasilitas; bahwa dalam kondisi ini, indikator gender yang dapat digunakan dalam menganalisa gender dan menyusun kebijakan pembangunan sektor, pusat, dan daerah masih terbatas. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan prasyarat implementasi PUG, khususnya dalam peningkatan kapasitas masih rendah.

Ketiga, Sikap. Hasil wawancaranya dengan informan bidang eksekutif menjelaskan bahwa seringkali rotasi staf di setiap bidang, menjadikan sosialisasi PUG menjadi terhambat karena harus mulai dari awal kembali dengan kondisi staff yang berganti. Sikap disini diartikan sebagai potret sikap yang dapat dilihat dari pelaksana kebijakan, atau kecenderungan, keinginan dan kesepakatan yang ada untuk melaksanakan kebijakan. Ketika implementasi kebijakan berhasil secara efektif dan efisien, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, namun juga memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman akan kebijakan ini dapat menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), acuh tak acuh (*neutrality*), atau menolak (*rejection*) terhadap kebijakan (Agustino, 2006).

Keempat, Struktur Birokrasi. Sebuah implementasi kebijakan dapat menjadi tidak efektif karena ada ketidakefisienan struktur birokrasi. Terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu fragmentasi struktur birokrasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan bidang tugasnya. Karakteristik utama adalah fragmentasi; dimana dalam dimensi tersebut terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat menimbulkan kegagalan berkomunikasi. Fragmentasi organisasi dapat merintangangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks. Pada implementasi kebijakan ini, koordinasi antara DPMPPA dan SKPD dalam memantau pelaksanaan PUG masih lemah, peran DPRD dalam mendukung program responsif gender juga belum optimal.

Dalam wawancara dengan staff bagian PUG Bappeda kota Bogor, juga terungkap bahwa salah satu persoalan yang dihadapi dalam implementasi PUG adalah masalah persepsi tentang gender. Hingga saat ini, belum semua aparat pemerintah daerah memiliki pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang gender. Gender masih dipersepsikan sebagai perempuan. Karena itu, ketika membicarakan kebijakan, program dan kegiatan yang berperspektif gender, sebagian orang masih menganggap bahwa hal tersebut hanya berurusan dengan perempuan.

Karakteristik kedua adalah standar operasional prosedur (SOP). Bahwa SOP juga dapat menghalangi implementasi kebijakan yang membutuhkan cara-cara baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan, membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang biasa dari suatu organisasi, maka semakin besar pula probabilitas SOP dalam menghambat implementasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Uvi Mitra Vienny (Vienny, 2020) sebagai pelaksana program PUG pada BAPPEDA Kota Bogor, menjelaskan bahwa dukungan struktur birokrasi sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender. Ini ditunjukkan dengan pembagian tugas, fungsi, dan wewenang, serta tanggung jawab yang sudah sesuai dengan proporsinya, sehingga tidak terdapat tumpang tindih tugas atau pekerjaan. Terlebih lagi program PUG ini tidak melibatkan perangkat daerah lainnya sehingga pembagian tugas, fungsi, dan wewenang dapat dibuat secara sederhana. Terdapat pula dukungan struktur birokrasi dengan keberadaan SOP yang sudah cukup baik, sehingga pada pelaksanaan program PUG telah ada kesepakatan bagaimana program PUG akan dilakukan. Namun demikian, hambatan yang muncul adalah SOP tersebut tidak responsif gender atau belum melalui proses analisa-analisa yang digunakan dalam PUG.

Pada point kedua, adalah penjelasan mengenai hambatan dalam implementasi Peraturan Walikota Bogor No.42 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pada Pendidikan Formal di Kota Bogor. Hambatan dalam penerapan konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) tidak dapat dilepaskan dari tantangan dalam PUG. Tantangan yang ada terdiri dari tantangan makro dan tantangan per bidang. Tantangan makro PUG di kota Bogor berdasarkan dokumen RPMJD Kota Bogor adalah ; 1) Transformasi pola pikir dan praktik yang timpang menuju adil gender di masyarakat, 2) keterbatasan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan fasilitas pelayanan publik, 3) stabilitas sosial dan politik, 4) penguatan leadership pokja PUG untuk fungsi komunikasi, fasilitasi, dan koordinasi antar sektor PUG yang saling terkait, dan 5) konsistensi dalam melakukan PUG karena PUG membutuhkan energi ekstra dan waktu cukup lama.

Tantangan PUG dibidang pendidikan meliputi: rendahnya angka partisipasi APM/APS, terutama perempuan di wilayah kecamatan terpencil; semakin tinggi jenjang pendidikan,

APM/APS semakin rendah; ketimpangan gender yang berdampak pada rendahnya APM/APS perempuan dibanding laki-laki; dan keterbatasan infrastruktur yang berkorelasi dengan rendahnya sebaran fasilitas dan tenaga pendidikan. Di Kota Bogor, meski telah dinyatakan adanya kemajuan dalam implementasi PUG, namun masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, yaitu; Pertama; dalam pemenuhan prasyarat implementasi PUG diantaranya; 1) kurangnya dukungan politik/komitmen, 2) belum optimalnya kepemimpinan untuk mendorong pelaksanaan PUG, 3) lemahnya kemampuan SDM dan rendahnya status eselonisasi kelembagaan yang menangani pemberdayaan perempuan dan PUG, 4) terbatasnya alat analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor, 5) alat analisis yang ada belum terintegrasi dengan alat dan format perencanaan di pusat dan daerah, 6) terbatasnya indikator gender yang dapat digunakan dalam menganalisis dan menyusun kebijakan pembangunan, 7) rendahnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan prasyarat implementasi PUG dan 8) belum semua sektor memiliki data terpilah, baik yang bersifat umum maupun khusus.

Kedua; dalam hal implementasi PUG pada siklus pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi), diantaranya; 1) belum optimalnya pelaksanaan Bappeda sebagai fasilitator, mediator dan koordinator PUG, 2) belum konsistennya kebijakan yang diambil di tingkat nasional dan daerah dengan pelaksanaan program di berbagai sektor, 3) belum digunakannya analisis gender dalam proses perencanaan di pusat dan daerah, 4) belum adanya anggaran responsif gender di tiap anggaran, 5) belum maksimalnya penggunaan data terpilah baik kuantitatif maupun kualitatif dalam perencanaan, 6) belum maksimalnya akses, partisipasi, dan kontrol perempuan dalam forum perencanaan, 7) masih lemahnya koordinasi antara BPPM dan SKKPD dalam memantau pelaksanaan PUG, dan 8) belum optimalnya peran DPRD dalam mendukung program responsif gender. Ketiga; dalam hal monitoring dan evaluasi, diantaranya; 1) belum terintegrasinya mekanisme monitoring dan evaluasi dan b) masih adanya kesenjangan gender antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender.

Hambatan pada pemahaman tentang gender juga ditemukan. Sebagai contoh, ketika diadakan agenda yang berkaitan dengan gender, baik rapat maupun pelatihan, maka masih ada pihak yang menganggap bahwa agenda tersebut adalah tentang perempuan, dan staff perempuanlah yang diutus. Untuk meminimalisir salah persepsi ini, BPPM dan Bappeda berupaya untuk mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), yang antara lain dilakukan melalui pelatihan untuk menumbuhkembangkan *gender awareness* dari berbagai instansi. Selain itu, terkait PPRG, ada pelatihan khusus yang sering dilakukan tidak hanya untuk instansi tingkat provinsi tetapi hingga tingkat kabupaten/kota sehingga semua memiliki komitmen yang sama agar PPRG dapat berjalan optimal.

Berdasarkan wawancara dengan Uvi Mitra pula, dapat dilihat bahwa kendala lain yang masih terjadi dan merupakan hambatan implementasi adalah, anggapan bahwa analisis gender yang digunakan saat ini, yaitu *Gender Analysis Pathway* (GAP). Analisis tersebut adalah hal yang rumit dan sulit untuk dilaksanakan/dipraktikkan. Sejumlah kelompok kerja yang dibentuk juga menyatakan bahwa pelaksanaan PPRG termasuk merepotkan, karena harus melakukan analisis gender terlebih dahulu dengan GAP. Untuk menghilangkan anggapan tersebut, maka DPMPPA mencoba untuk mengajak pokja-pokja yang ada untuk melakukan praktik secara langsung dengan membuat sebuah usulan kegiatan yang menggunakan pendekatan PPRG. Terdapat pula upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda, yang telah mengharuskan beberapa kegiatan untuk menggunakan analisis gender melalui GAP.

KESIMPULAN

Telaah terhadap Peraturan Walikota Bogor No.42 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG pada pendidikan menengah di kota Bogor yang menjadi bagian dari implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi PUG di kota Bogor belum cukup efektif. Empat elemen implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, watak atau sikap dan struktur birokrasi, secara umum memang telah ada, namun belum diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara kondisi yang diharapkan, dengan kondisi dilapangan.

Selain potret dari implementasi kebijakan tersebut, terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi kebijakan, yang antara lain adalah; 1) Secara kelembagaan pelaksanaan PUG ditingkatan Dinas Kota Bogor baru menjadi kepedulian di tingkat individu atau beberapa unit kerja. Kondisi lemahnya mekanisme penyelenggaraan PUG dari tingkat pusat sampai ke daerah, menyebabkan pelaksanaan PUG dibidang pendidikan di kota Bogor tidak pernah maksimal, hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran secara individu. 2) Adanya keterbatasan SDM di instansi penyelenggara PUG dibidang pendidikan, yaitu kurangnya pemahaman dan penguasaan serta komitmen yang rendah tentang gender dari tingkatan Bappeda, Dinas Pendidikan Kota Bogor hingga DPMPPA kota Bogor, yang menyebabkan peran-peran para pelaksana PUG dan para stakeholder tidak pernah maksimal. Kemudian 3) pada aspek komunikasi, masih adanya kekurangan, baik dari dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya tingkat persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam memahami kebijakan PUG antara kepala dinas dengan kepala bidang dan kepala seksi. Koordinasi dan kerjasama antara tim perencanaan dengan pelaksana implementasi yang kurang, serta tidak adanya sosialisasi atas pelaksanaan program pun terjadi.

Berikutnya, pada aspek sikap pelaksana kebijakan, juga masih kurang mendukung. Hal

tersebut ditandai dengan sikap pelaksana program yang menunjukkan acuh tak acuh terhadap pemahaman kebijakan PUG, dan hanya merealisasikan program PUG sesuai dengan cara-cara yang biasa dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan*. AIPI.
- Bappeda. (2019). *RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 -2024*.
- [Cremieux, F.](#) and [Johnes, G.](#) (1993), "Student Poverty in the UK: Some New Evidence", *International Journal of Educational Management*, Vol. 7 No. 4. <https://doi.org/10.1108/09513549310040295>
- Fakih, M. (2001). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Nasional, B. P. H. (n.d.). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*
https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf
- Nurhayati B, Mal Al Fahnum, 2017.** Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran. Jurnal Marwah **Vol 16, No 2 (2017) DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>**.
- United Nations Development Programme. (2018). *Human Development Reports 2018*.
[Http://Hdr.Undp.Org/En/Composite/GII](http://hdr.undp.org/en/composite/GII). <http://hdr.undp.org/en/composite/GII>
- West, C., & H.Zimmerman, D. (n.d.). *Doing Gender (Gender & Society)*. University of California.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Media Pressindo.
- Yenita Roza dkk, (2016). Pelaksanaan Program Sekolah Berwawasan Gender di Propinsi Riau. Jurnal Marwah **Vol 15, No 2 2016**. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v15i2.2646>